

PT BPR SATYADHANA ARTHA

DEKLARASI ANTI-FRAUD

Kami, Pengurus dan Karyawan pada PT BPR Satyadhana Artha, taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, integritas, dan profesionalisme di bidang perbankan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik Bankir BPR.

Untuk itu, sebagai tindak lanjut terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan, maka terhitung mulai sejak Deklarasi Anti-Fraud ini ditandatangani, yaitu tanggal 20 Oktober 2025, bersama ini secara tegas menyatakan komitmen untuk menjalankan zero tolerance policy terhadap seluruh bentuk dan/atau praktek Fraud di lingkungan PT BPR Satyadhana Artha dengan cara:

- 1. Menjalankan seluruh usaha dan/atau aktivitas operasional BPR secara adil, jujur, dan transparan;**
- 2. Mencegah dan menghindari hubungan usaha dan atau kerjasama dengan Pihak Ketiga, baik Nasabah, Vendor, dan pihak lainnya, tidak berkomitmen terhadap Kebijakan Anti Fraud di PT.BPR Satyadhana Artha;**
- 3. Memberikan sanksi keras terhadap seluruh bentuk pelanggaran atas Kebijakan Anti Fraud PT BPR Satyadhana Artha, baik kepada Pihak Internal Bank maupun Pihak Eksternal yang memiliki hubungan usaha dan/atau Kerjasama dengan Bank.**

Mari seluruh Pengurus, Karyawan dan Mitra Kerja BPR , secara bersama-sama membangun “Budaya Anti-Fraud” dalam rangka mewujudkan PT BPR Satyadhana Artha yang lebih Jujur, Amanah, dan Bersih dari segala bentuk praktek dan perbuatan FRAUD.

Sidoarjo, 20 Oktober 2025

